

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, penerus masa depan bangsa, namun kecenderungan nasib anak-anak pada kenyataannya sangat memprihatinkan, yang mana di dalam masyarakat terdapat banyak sekali permasalahan terkait anak dan tidak dapat kita pungkiri lagi keberadaannya. Di antara permasalahan itu adalah anak jalanan (*street children*), perdagangan anak (*child trafficking*), kekerasan terhadap anak (*child abuse*), hingga anak yang bekerja yang lebih sering disebut sebagai pekerja atau buruh anak (*child labour*).

Pengertian tentang pekerja atau buruh anak secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Memang, menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam pasal 69 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud pekerja anak adalah anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Akan tetapi, jika mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan Konvensi International Labour Organization (ILO), maka yang disebut pekerja anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun (Suyanto, 2010:111).

Di Indonesia telah dilakukan Survei Pekerja Anak (SPA) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan ILO menemukan dari 58,8 juta anak di Indonesia pada 2009, sekitar 1,7 juta jiwa menjadi pekerja anak. Menurut laporan ILO yang berjudul “Pekerja Anak di

Indonesia 2009”, dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) menunjukkan bahwa pada tahun 2009 jumlah anak umur 10-17 tahun di Indonesia mencapai 35.7 juta. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,7 juta atau 10 persen, oleh definisi standar, dikategorikan sebagai bekerja (ILO, 2009:26). Hasil survey terbaru yang dilakukan ILO pada 2010, di Indonesia masih ada 1,5 juta (4,3 persen) pekerja anak. Setengah pekerja anak usia 5-17 tahun diperkirakan melakukan pekerjaan berbahaya, yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, dan perkembangan moral mereka¹. Keadaan yang dialami anak-anak ini tidak bisa dibiarkan terus menerus dan tentunya harus mendapatkan perhatian yang khusus, karena dengan usia tersebut seharusnya anak-anak masih duduk di bangku sekolah tanpa berpikir untuk mencari uang apalagi bekerja.

Persoalan pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya terjadi akibat situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia. Akan tetapi, kemiskinan bukan satu-satunya penyebab seorang anak menjadi pekerja, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka (Tjandraningsih, 1992:81).

Di beberapa desa di Majalengka, Bandung, dari hasil studi yang dilakukan Indrasari Tjandraningsih dkk. (1999), diketahui pekerja anak-anak yang belum genap setahun bekerja banyak ditemui di industri kecil, makanan, dan konveksi. Kebanyakan dari mereka adalah lulusan SD yang tidak bias melanjutkan ke SMP karena orang tuanya tidak mampu membiayai.

¹ ILO: 1.5 juta Pekerja Anak di Indonesia 2010, <http://www.suarapembaruan.com/home/ilo-15-juta-pekerja-anak-indonesia-di-2010/20452>, diakses tanggal 29 Oktober 2012.

Di daerah wisata Pangandaran, Tjandraningsih dkk. juga menemukan banyak anak SD yang memanfaatkan waktu liburan dengan berjualan “kumang” kepada wisatawan. Sementara itu di Pasaman Barat, Helma Noveri (2012), menyebutkan bahwa makin banyak anak-anak yang bekerja sebagai pekerja panen dan pekerja bongkar muat di perusahaan perkebunan kelapa sawit PTP Nusantara IV Ophir, bahkan hampir keseluruhannya tidak lagi bersekolah.

Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat yang memiliki cukup banyak potensi sumber daya alam di bidang pertambangan, seperti pertambangan obsidian, trass, pasir, kerikil, berbagai jenis bebatuan, tanah urug, granite, pasir besi, dan lainnya. Sementara itu di Jorong Asam Pulau sendiri merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan tempat penambangan batu andesit, pasir, dan batu kali. Pada awal mulanya, pengambilan batu di wilayah ini dimanfaatkan masyarakat hanya untuk kebutuhan sendiri, seperti membangun pondasi rumah, mushalla. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu masyarakat mulai memanfaatkannya untuk tujuan komersil dengan menjual batu-batu tersebut kepada orang lain agar mendapat penghasilan. Dan hingga saat ini, pertambangan batu di Asam Pulau telah dikenal menjadi salah satu wilayah penghasil batu kali yang cukup besar yang ada di Padang Pariaman.

Pertambangan batu di Asam Pulau merupakan pertambangan batu yang dijalankan oleh masyarakat, bukan perusahaan. Sehingga, hampir seluruh masyarakat Jorong Asam Pulau memanfaatkannya untuk memperoleh penghasilan. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang justru menjadikan batu sebagai penghasil pendapatan utama mereka. Selain itu, disana juga terdapat banyak anak-anak yang ditemukan bekerja sebagai penambang batu.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan di kawasan pertambangan batu Jorong Asam Pulau terdapat 17 (tujuh belas) orang dalam kategori anak yang merupakan penambang dan nyaris menghabiskan waktunya di kawasan tersebut. Jenis pekerjaan yang mereka lakukan adalah *mambenen* dan *mamuek batu*. *Mambenen* mempunyai arti mengumpulkan batu-batu ke dalam *benen* (ban dalam bekas truk) yang sebelumnya telah diikat di bagian tengahnya sebagai penahan batu. Sedangkan *mamuek batu* diartikan memindahkan dan menyusun batu-batu yang telah dikumpulkan ke dalam truk.

Jika mengacu pada pasal 74 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerjaan yang dilakukan anak-anak di Jorong Asam Pulau tersebut termasuk dalam kategori pekerjaan berat. Belum lagi situasi dan kondisi di tempat kerja yang rentan terhadap adanya bencana ataupun resiko kecelakaan kerja. Selain itu pekerjaan yang dilakukan anak juga merampas hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi anak, seperti yang tertuang dalam pasal 4 UU No.23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.

Dari observasi awal juga ditemukan sebanyak 9 (sembilan) dari 17 (tujuh belas) pekerja anak telah putus sekolah. Artinya, dari data observasi awal menunjukkan lebih dari 50% anak yang ditemukan di lokasi pertambangan batu adalah anak yang putus sekolah. Untuk itu, agar lebih jelas dapat kita lihat data anak putus sekolah di Jorong Asam Pulau berikut ini:

Tabel 1.1
Persentase Anak Putus Sekolah di Jorong Asam Pulau

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Anak Sekolah	Jumlah	
			Tamat	Tidak Tamat
1.	Sekolah Dasar	60	40	20
2.	Sekolah Menengah Pertama	50	35	15
3.	Sekolah Menengah Atas	58	40	18
Total		168	115	53

Sumber: Monografi Asam Pulau Tahun 2012

Dari data persentase anak putus sekolah di atas dapat dijelaskan bahwa, persentase anak putus sekolah di masing-masing tingkat pendidikan hampir sama besarnya, yaitu 30% - 35%. Tingginya angka anak putus sekolah di Asam Pulau ini, dapat menyebabkan mereka untuk terjun ke dalam dunia pekerjaan dan bekerja sebagai penambang batu. Hal ini dapat diperkuat dengan bukti adanya lapangan sepakbola yang berada berdekatan dengan lokasi penambangan batu.

Pelarangan anak bekerja sebenarnya lebih dimaksudkan untuk pendidikan anak. Dalam KHA juga disebutkan dan diakui bahwa anak-anak pada hakikatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan tidak terlibat dalam aktifitas ekonomi secara dini. Namun pada observasi awal juga ditemukan sebanyak 11 (sebelas) orang anak yang masih sekolah yang telah lebih 1 (satu) tahun bekerja sebagai penambang batu. Bahkan 3 (tiga) diantaranya adalah siswa dari salah satu Sekolah Dasar, 6 (enam) anak merupakan siswa Sekolah Menengah Pertama, dan 2 (dua) lainnya adalah siswa Sekolah Menengah Atas. Menurut Bagong Suyanto, akibat tekanan kemiskinan, kurangnya animo orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela ataupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting (Suyanto, 2010:119).

Kenyataan yang menyebabkan anak-anak tersebut bekerja dan bersekolah tentu akan mengurangi porsi mereka untuk mengejar pendidikan secara penuh untuk mendapatkan hasil prestasi belajar yang lebih baik pula. Secara umum prestasi belajar anak di Jorong Asam Pulau dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Prestasi Belajar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Anak
di Jorong Asam Pulau

No	Tingkat Pendidikan	Rangking		Tinggal Kelas	
		1-10	11-dst	Pernah	Tidak
1.	Sekolah Dasar	21	39	17	43
2.	Sekolah Menengah Pertama	17	33	11	39
3.	Sekolah Menengah Atas	18	40	12	46

Sumber: Hasil wawancara, Maret 2013

Pada tabel 1.2 di atas, jumlah anak SD yang pernah mendapat rangking 10 besar di kelas sebanyak 21 orang, sedangkan 39 lainnya mengaku tidak pernah mendapatkan rangking. Pada tingkat SMP, sebanyak 17 orang pernah mendapatkan rangking 10 besar dan 33 lainnya tidak. Sementara itu pada tingkat SMA 18 orang pernah mendapatkan rangking 10 besar dan 40 lainnya tidak. Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa prestasi belajar anak secara umum di Asam Pulau tergolong rendah. Hal ini dilihat dari sedikitnya anak yang mampu berprestasi di sekolahnya. Bukan tidak mungkin hal ini dikarenakan adanya lokasi pertambangan batu di Asam Pulau. Dan dengan itu pula fakta akan keberadaan pekerja anak yang masih sekolah, terdapat kemungkinan akan terganggunya pendidikan anak yang memutuskan untuk bersekolah sambil bekerja.

Faktor penyebab siswa tinggal kelas ataupun putus sekolah sendiri sudah tentu bermacam-macam. Namun demikian, berbagai studi seringkali menemukan bahwa keterlibatan anak-anak di usia sekolah untuk turut membantu orang tua mencari nafkah akan cenderung mempersempit kesempatan anak untuk menikmati pendidikan secara penuh: tidak saja sekadar kegiatan belajar di sekolah tetapi juga kesempatan belajar di rumah – termasuk membaca dan mengerjakan PR. Selain itu aktivitas bekerja ini juga memungkinkan anak terdampar dalam berbagai kegiatan orang dewasa yang dapat merugikan perkembangan mental, moral/spiritual, serta perkembangan sosial anak (Suyanto, 2010:342).

Oleh karena itu, melihat aturan hukum yang ada dan realita yang terjadi di Jorong Asam Pulau, jelas hal ini adalah suatu masalah sosial dan menjadikan masalah ini menarik untuk diteliti dan dipelajari lebih lanjut. Anak-anak yang seharusnya berada di bangku sekolah untuk

menimba ilmu pendidikan, tapi berada pada situasi dan kondisi yang dapat mengancam keselamatan, merusak diri, dan membuyarkan masa depan dan cita-citanya. Jelas hal ini juga merampas hak-haknya sebagai anak, seperti yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak.

1.2 Perumusan Masalah

Selain pandangan dari segi pendidikan, larangan anak terlintas dalam suatu pekerjaan didasarkan atas maksud untuk menjaga kesehatan dan masa depan dirinya serta keluarganya. Hal ini juga jelas telah merampas hak anak, seperti yang tertuang dalam pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan ada anak-anak yang sekolah dan bekerja sebagai penambang batu di Jorong Asam Pulau, Nagari Anduring, Padang Pariaman. Jenis pekerjaan yang mereka lakukan adalah *mambenen* dan *mamuek batu*. Pekerjaan yang dilakukan anak-anak di lokasi tambang termasuk dalam kategori pekerjaan berat dan membutuhkan fisik yang kuat. Belum lagi situasi dan kondisi di tempat kerja yang rentan terhadap adanya bencana ataupun resiko kecelakaan kerja. Selain itu, pekerjaan ini juga jelas akan merusak sisi sosial anak baik terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya. Hal ini juga jelas bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak, baik dari segi sosial maupun ekonomi terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya.

Berangkat dari pernyataan di atas, sehingga muncullah pertanyaan penelitian:
“Bagaimana dampak sosial ekonomi anak bekerja di Pertambangan Batu Jorong Asam Pulau?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan utama dari penulisan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan umum

Untuk mendeskripsikan dampak sosial ekonomi anak bekerja di Pertambangan Batu Jorong Asam Pulau.

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mendeskripsikan profil pekerja anak di Pertambangan Batu Jorong Asam Pulau.
2. Mendeskripsikan dampak sosial pekerja anak di Pertambangan Batu Jorong Asam Pulau.
3. Mendeskripsikan dampak ekonomi pekerja anak di Pertambangan Batu Jorong Asam Pulau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. **Secara praktis:** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman bagi peneliti lain dalam menjelaskan permasalahan mengenai pekerja anak.

2. **Secara akademis:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau referensi terhadap perkembangan pengetahuan mengenai permasalahan munculnya fenomena sosial, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan anak.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Relevan

Studi tentang pekerja anak yang pernah dilakukan, banyak yang terfokus pada pekerja anak di perindustrian dan anak-anak jalanan. Efi Rinaldo (1998) melakukan studi tentang Pekerja Anak dalam Industri Kecil di Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang Tigo, Kotamadya Sawahlunto, yang mengkaji tentang kondisi kerja Pekerja Anak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti Hanandini (2005) tentang Tindak Kekerasan di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal Kota Padang, yang menemukan bahwa anak sangat rentan terhadap tindakan kekerasan dan pelecehan seksual oleh actor atau orang-orang yang ada di lingkungan bekerja, dan anak-anak seringkali tidak berdaya melawan tindakan tersebut.

Selanjutnya, penelitian tentang pekerja anak yang dilakukan oleh Helma Noveri. Helma meneliti tentang Alasan Perusahaan Dalam Mempekerjakan Anak, pada Perkebunan Kelapa Sawit PTP Nusantara IV Ophir Kabupaten Pasaman Barat (2012). Ia menyatakan bahwa Perusahaan atau mandor menerima atau merekrut pekerja anak disebabkan karena pekerja anak dapat dibayar dengan gaji yang rendah, pekerja anak juga merupakan pekerja yang patuh mudah disuruh-suruh, adanya hubungan kekeluargaan dengan keluarga pekerja anak, keadaan ekonomi keluarga pekerja anak yang termasuk keluarga miskin, dan karena karena adanya rasa prihatin terhadap kehidupan anak-anak.

Penelitian tentang anak-anak yang bekerja di pertambangan pernah dilakukan oleh ILO, dalam penelitian yang berjudul Pekerja Anak di Pertambangan Informal di Kutai Barat,

Kalimantan Timur: Sebuah Kajian Cepat (2004). ILO mengkaji tentang kondisi kerja anak, kondisi kesehatannya, bahaya-bahaya yang mereka hadapi, dan persepsi masyarakat dan orang tua terhadap anak yang bekerja. Dari penelitian itu, ILO menemukan bahwa kondisi kesehatan pekerja anak di pertambangan sangat memprihatinkan, banyak dari anak-anak penambang emas dihadapkan dalam bahaya merkuri dan zat kimia lain, belum lagi dalam kegiatan menyelam mengambil emas, banyak dari mereka yang kedinginan sehingga merekapun mengkonsumsi alcohol sebagai penghangat badan, dan rokok selagi mereka menghabiskan minumannya. Tentunya hal ini dapat membayakan kondisi anak, dan ancaman terhadap masa depan mereka.

Penelitian mengenai dampak anak bekerja pernah dilakukan oleh Dina Maifri Yanti tentang Dampak Bekerja terhadap Anak di Bawah Umur di daerah usaha industri kecil pembuatan kue di Kenagarian Balingka, Kec. IV Koto, Agam (2011). Ia menyimpulkan bahwa dampak pekerjaan membuat kue tersebut terhadap anak dibawah umur yaitu buruk terhadap perkembangan fisik, emosi, dan sosial anak.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini yang merupakan penelitian pada sektor informal dimana anak bekerja tanpa adanya perjanjian kerja, sehingga dampak pekerjaan tersebut akan dapat dirasakan langsung baik bagi anak maupun keluarganya. Selain itu, dari sekian banyak referensi bacaan tentang pekerja anak, belum ditemukan penelitian pekerja anak di pertambangan batu, apalagi di Jorong Asam Pulau.

1.5.2 Pendekatan Sosiologis

Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori fenomenologi Edmund Husserl. Secara etimologis, istilah “fenomenologi” berasal dari bahasa Yunani, *fenomenon*, yang berarti “sesuatu yang tampak” atau “terlihat karena bercahaya”, sementara dalam bahasa Indonesia kerap disebut sebagai “gejala”. Kata *fenomenon* atau gejala sering dipertentangkan dengan kata

“kenyataan”, atau dengan kata lain, *fenomenon* bukanlah hal yang nyata melainkan “semu”. Di sisi lain, kata *fenomenon* kerap ditempatkan sebagai lawan atas “obyeknya sendiri”, sehingga *fenomenon* atau gejala menemui bentuknya sebagai gejala dari penyakit terkait. Tak hanya itu saja, kata *fenomenon* kerap digunakan untuk mengungkapkan berbagai peristiwa terindera, oleh karenanya kata *fenomenon* turut digunakan dalam ilmu pengetahuan alam atau eksakta (Hadiwijono, 1994:140).

Namun demikian, tidak semua dari istilah *fenomenon* di atas digunakan dalam pemahaman fenomenologi Husserl. Menurut para fenomenolog, *fenomenon* tidaklah harus selalu dapat terlihat dengan indera, tetapi dapat pula ditilik melalui perasaan (rohani), secara ringkas dan sederhana, *fenomenon* tidaklah harus selalu berbentuk peristiwa, tetapi “sesuatu yang menampakkan diri sebagaimana dirinya sendiri” (sebagaimana adanya/ apa adanya) (Hadiwijono, 1993:140, Zeitlin, 1993:217).

Lebih jauh melalui fenomenologi besutannya, Husserl berupaya menggalakkan proyek besar filsafat akan pencarian *erlebrisse* “kesadaran/ pengetahuan murni” yakni sebetuk pengetahuan yang tak terkontaminasi oleh kepentingan apapun, sudut pandang orang kedua, ketiga atau seterusnya (Sudarminta, 2008:35) – pengetahuan sebagaimana adanya. Dalam mencapai upaya tersebut, kritik Husserl terhadap psikologisme dan behaviorisme pun tak terhindarkan. Melalui eksemplar *Logische Untersuchungen* (1900) dan *Philosophy as Rigorous Science* (1911), Husserl menyatakan bahwa baik psikologisme maupun behaviorisme, di mana keduanya memiliki banyak kesamaan, merupakan pemahaman yang terlampau spekulatif dan samar. Hal ini disebabkan oleh begitu terorientasinya kedua pemahaman terkait akan simplifikasi perilaku manusia ke dalam kerangka stimulus-respon (sebab-akibat) tanpa memperhatikan dimensi kesadaran dan pemaknaan manusia. Dengan kata lain, kedua pemahaman di atas sekedar

berkutat pada fakta-fakta yang bersifat eksternal. Sementara, bagi Husserl, pengetahuan yang valid sekedar dapat diperoleh dengan memasuki alam kesadaran dan pemaknaan manusia itu sendiri. Di satu sisi, senada dengan Immanuel Kant dan David Hume, Husserl menegaskan bahwa hukum kausalitas sekedar dimiliki oleh dunia *nature* 'alam', tak demikian halnya dengan dunia manusia (Zeitlin, 1995: 210-211).

Oleh karenanya, dalam rangka mencapai pengetahuan yang valid dan akurat menurut Husserl, diperlukan *lebenswelt* 'penghayatan atas dunia', *epoche* serta kemampuan refleksi. *Lebenswelt* 'penghayatan atas dunia' atau suatu dunia kehidupan yang dialami secara langsung, berkenaan erat dengan prinsip intensionalitas yang diperoleh Husserl melalui gurunya, Franz Brentano (Zeitlin, 1995: 216; Wahana, 2008: 35). Prinsip tersebut merupakan sebetulnya "kesengajaan" di mana obyek ada (hadir) karena kita memberikan perhatian kepadanya, atau dalam bahasa filsafat, "kesadaran adalah kesadaran akan sesuatu" (Sartre, 1956: 629). Sebagai misal, kita menyadari keberadaan gelas di hadapan kita dikarenakan kita memberikan perhatian kepadanya. Apabila jauh di belakang gelas tersebut terdapat televisi yang tengah menyala, dan kita memberikan perhatian terhadap televisi tersebut, maka gelas yang tadinya ada di hadapan kita pun menjadi tiada. Dengan kata lain, prinsip intensionalitas lebih memiripkan bentuknya sebagai permainan antara latar gambar dengan gambar depan. Apabila kita lebih memilih untuk memperhatikan gambar depan, maka latar gambar pun menjadi tiada, dan begitu pula berlaku sebaliknya.

Epoche. Istilah terkait berasal dari bahasa Yunani yang berarti "tanda kurung". Dalam fenomenologi, *epoche* berfungsi sebagai instrumen guna melakukan "penanggungan sementara". Artinya, melalui *epoche*, kita diharuskan untuk terlebih dahulu menghilangkan berbagai bentuk prasangka, penilaian, serta asumsi-asumsi terhadap obyek yang hadir di hadapan kita akibat

lebenswelt ‘penghayatan atas dunia’ dan prinsip intensionalitas di dalamnya. Menggunakan *epoche* dapat pula berarti menjadi seseorang yang bebas kepentingan atau netral, di satu sisi, penggunaan *epoche* bukan berarti sama sekali menolak pengalaman dan asumsi yang kita miliki, melainkan mulai mempertanyakannya (Palmer, 2007: 35-36).

Tahapan selanjutnya setelah penangguhan sementara dilakukan adalah melakukan refleksi. Dalam hal ini, refleksi berbeda dengan berpikir. Sebagai misal, seorang mahasiswa yang memperoleh nilai C dikarenakan tak sejalan dengan pemikiran dosen. Untuk sementara waktu, mahasiswa tersebut menerimanya, ia berpikir, dirinyalah yang terlalu sombong sehingga mengkerdikan pemikiran dosennya. Namun, suatu waktu, ketika peristiwa tersebut telah jauh berlangsung, ia kembali teringat dan memikirkannya lagi. Ia pun mulai mempertanyakannya; *Apakah ia pantas memperoleh nilai C hanya dikarenakan berbeda pemikiran dengan dosennya? Bukankah perbedaan pemikiran merupakan suatu hal yang wajar, terlebih dalam ranah intelektual? Bisa jadi, justru sang dosenlah yang sombong dan mempertahankan status quo?.*

Faktual, ketika mahasiswa tersebut sekedar menggunakan satu perspektif saja—bahwa ia pantas mendapatkan nilai C — apa yang dilakukannya adalah berpikir. Namun kemudian, setelah ia mulai mempertanyakannya dan menggunakan berbagai perspektif, maka apa yang dilakukannya tak lagi berpikir, melainkan ber-refleksi (melakukan refleksi) (Zeitlin, 1995: 219). Berbagai pemikiran Husserl di atas terangkum dan tersistematisasi dalam konsepnya mengenai reduksi atau “penyaringan” yang antara lain terdiri dari: *Pertama*, reduksi fenomenologis atau reduksi historis, yakni upaya untuk menyisihkan berbagai ajaran filsafat atau ilmu pengetahuan mengingat fenomenologi tak berminat pada pandangan orang lain, melainkan pada obyeknya sendiri; *Kedua*, reduksi *eidetis*, yakni memisahkan eksistensi individu dari obyek ke dalam tanda kurung, dikarenakan fenomenologi sekedar mencari esensi. Pada tahapan ini, “aku murni” dari

individu ditemukan; *Ketiga*, reduksi transendental, setelah sebelumnya individu dipisahkan dari obyek ke dalam tanda kurung, maka begitu pula dengan segala sesuatu yang tak berhubungan dengan kesadaran murni subyek (aku murni). Dengan demikian, yang tersisa hanyalah aktivitas kesadaran itu sendiri atau *erlebnisse* ‘kesadaran murni’ (Hadiwijono, 1995: 143-144; Wahana, 2008:35). Kesadaran murni tersebutlah yang menjadi tempat untuk mengkonstruksi obyek yang diamati sehingga obyek datang sebagaimana adanya pada subyek. Dalam tahapan ini, obyek mengalami dirinya sendiri, kebenaran yang dicapai adalah kesesuaian antara apa yang ia lihat, pikirkan, alami, berikut pemaknaan yang diberikan kepadanya (Kuswarno, 2009: 31-32).

1.5.3 Pekerja Anak

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan*”. Sementara itu pengertian pekerja berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No 13 tahun 2003 adalah: “*Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain*”. Oleh karena itu pekerja atau buruh adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah. Jadi, pekerja anak diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja dengan memperoleh upah/ imbalan lain.

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 menyatakan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak berusia 13-15 untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya. UU ini juga menegaskan pengusaha

yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu, izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas serta anak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, meski telah ada undang-undang yang melarang anak untuk bekerja di semua sektor ekonomi, kebutuhan ekonomi serta kurangnya alternatif seperti sekolah terus menyebabkan atau mendorong dipekerjakannya anak-anak.

Praktek semacam ini sepertinya terjadi pada sektor informal di mana tidak ada pengawasan atas praktek-praktek ketenagakerjaan dan para pengusaha atau pemberi kerja lebih memilih pekerja anak karena mereka dapat dibayar dengan upah yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Banyak keluarga yang hidupnya pas-pasan sangat dibantu oleh tambahan pemasukan dari anak-anak yang bekerja. Banyak anak-anak yang diminta oleh orangtuanya untuk bekerja, namun banyak juga anak-anak yang memang ingin membantu, terutama bila akses terhadap pendidikan sangat terbatas dan mereka hanya memiliki sedikit kegiatan yang sifatnya membangun untuk mengisi waktu.

Pada akhirnya, fenomena pekerja anak di Indonesia merupakan masalah serius karena mengancam kualitas kehidupan anak, hak-hak mereka dan masa depan mereka sekaligus masa depan bangsa. Oleh karena itulah pekerja anak merupakan salah satu kategori anak-anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan khusus.

1.5.4 Peraturan Terkait Pekerja Anak

Masalah pekerja anak di Indonesia telah menjadi perhatian selama bertahun-tahun, walaupun pemerintah baru mulai menangani isu ini dengan lebih serius setelah krisis ekonomi

tahun 1997. Melalui UU No. 20 Tahun 1999 dan UU No. 1 Tahun 2000, pemerintah meratifikasi secara berturut-turut Konvensi ILO No. 138 mengenai usia minimum untuk bekerja dan Konvensi No. 182 mengenai pelarangan serta tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak.

Konvensi ILO No.138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Anak untuk diperbolehkan bekerja:

1. Batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku di semua sektor yaitu 15 (lima belas) tahun
2. Negara Anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menetapkan kebijakan nasional untuk menghapuskan praktek mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja
3. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun
4. Negara ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja dan menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya
5. Negara Anggota ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.²

² Yayasan Perlindungan Hak Anak (YPHA), *Konvensi Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja*, <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/09/KONVENSI-MENGENAI-USIA-MINIMUM-UNTUK-DIPERBOLEHKAN-BEKERJA.doc>, diakses tanggal 25 Oktober 2012.

Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak mengategorikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktek jenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan penghambat (*serfdom*) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata
- b. Pamanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan
- d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat dimana pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.³

Sementara itu, melalui Keppres No. 59 Tahun 2002, pemerintah mengidentifikasi 13 jenis pekerjaan terburuk yang melibatkan pekerja anak yang harus segera ditangani melalui program terikat waktu (TBP – time bound program). Jenis-jenis pekerjaan terburuk tersebut adalah anak dalam prostitusi, anak yang bekerja di pertambangan, anak sebagai penyelam mutiara, anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi, anak-anak yang bekerja di jermal, anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah, anak-anak dalam aktifitas yang memproduksi atau menggunakan

³ UU No. 1 Tahun 2000. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_00.htm, diakses tanggal 25 Oktober 2012.

bahan peledak, anak-anak yang bekerja di jalan, anak sebagai pembantu rumah tangga, anak yang bekerja di industri rumah tangga, anak yang bekerja di perkebunan, anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu, anak-anak yang bekerja pada industri yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya.

1.5.5 Dampak Anak Bekerja

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif. Sedangkan Pengertian dampak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. *Otto Soemarwoto*: Dampak adalah pengaruh suatu kegiatan.
2. *Hiro Tugiman*: Dampak adalah sesuatu yang bersifat objektif.
3. *Aresandi S*: Dampak adalah besarnya nilai yang kita tambahkan pada hidup atau dunia seseorang.
4. *C. Jotin Khisty & B. Kent Lall*: Dampak merupakan pengaruh - pengaruh yang dimiliki pelayanan angkutan umum terhadap lingkungan sekitar dan keseluruhan kawasan yang dilayaninya.
5. *Schemel*: Dampak adalah tingkat kerusakan terhadap tata-guna tanah lainnya yang ditimbulkan oleh suatu pemanfaatan lingkungan tertentu.

6. *Hari Sabari*: Dampak adalah sesuatu yang muncul setelah adanya suatu kejadian.

Pekerja anak diartikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja baik dengan memperoleh uang/ imbalan lain atau tidak memperoleh upah sama sekali, dilakukan secara sendiri atau ikut orang tua atau orang lain, waktu kerjanya lebih tiga jam sehari dan pekerjaan tersebut dapat mengganggu pendidikannya, masa depannya, serta berdampak terhadap perkembangan fisik, psikis dan sosial si anak.

Anak-anak dilarang bekerja karena: (1) Tidak ada waktu atau terlalu lelah untuk belajar dan bersekolah. (2) Hilangnya kesempatan untuk memasuki dunia sekolah. (3) Keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan secara dini cenderung rawan disalahgunakan. (4) Berbahaya dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis dan sosial anak. (5) Dapat merusak pertumbuhan fisik dan mental karena lelah, memikul beban yang berat, berada di lingkungan kerja yang tidak mendukung perkembangan fisik, psikis dan moralnya. (6) Kehadiran pekerja anak dapat mengakibatkan kemiskinan, tenaga kerja tidak terampil dan berpendidikan rendah. (7) Anak mungkin akan mengalami siksaan, dikucilkan atau diperlakukan buruk di tempat kerja. (8) Anak-anak akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang kurang sehat, kurang dapat bersosialisasi dan secara emosional terganggu. (9) Meningkatnya jumlah pekerja anak akan memicu hambatan dinamika proses pembangunan SDM di masa depan. (10) Pertambahan jumlah pekerja anak akan mengurangi kesempatan kerja orang dewasa.⁴

Menurut Marsela Giovani, pekerja anak rentan mengalami tekanan serta perilaku tidak adil dari majikannya. Hal itu dikarenakan pekerja anak yang pada umumnya masih muda dan

⁴ Sulaiman Zuhdi Malik, Larangan Mempekerjakan Anak, <http://sulaimanzuhdimanik.blogspot.com/2009/01/larangan-mempekerjakan-anak.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2012.

dianggap masih lugu. Beberapa dampak negative yang dialami oleh pekerja anak adalah sebagai berikut:

- a. *Eksplorasi*: Anak-anak dipekerjakan dengan waktu kerja yang tidak jelas dengan pemberian upah yang tidak sesuai; atau tidak diberikan upah dan juga tidak diberi hari libur.
- b. *Kekerasan*: Fisik, seperti pemukulan, penganiyaan, disundut rokok, dan lain-lain; Psikis, seperti dimaki, dicela, diberikan panggilan yang tidak baik berupa hinaan fisik atau direndahkan; dan Ekonomi, seperti pemberian upah tidak sesuai pekerjaan atau ditangguhkan dengan alasan pengguna jasa belum ada uang bahkan upah tidak dibayar.
- c. *Kurangnya kesempatan bermain*: Anak – anak yang sudah bekerja sulit bahkan tidak mungkin untuk bermain dengan teman-temannya. Mereka dapat bermain bila tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan dan lokasi tempat mereka bekerja sedang tidak memungkinkan mereka untuk bekerja.
- d. *Terhambatnya tumbuh kembang dan akses kesehatan*: Masa anak-anak adalah masa tumbuh kembang yang harus mendapatkan pemenuhan gizi yang cukup, berinteraksi, aktualisasi diri dengan lingkungan dan bila sakit mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Namun hal ini sulit dipenuhi, sehingga kondisi kesehatannya kurang diperhatikan.
- e. *Kurangnya Istirahat dan rekreasi*: Pekerja anak jarang mendapatkan istirahat yang cukup. Pekerjaan yang berat, hampir setiap hari dan bahkan tanpa libur menyebabkan hilangnya kesempatan untuk dapat berekreasi.

- f. *Masa depan yang kurang pasti*: Hak-hak pekerja anak yang terabaikan dan tidak terpenuhi, berdampak pada tidak dapat tumbuh kembang dengan baik dan wajar. Ini berakibat pada masa depan dan cita-cita mereka tidak dapat terwujud.⁵

1.5.6 Hak Anak

Hak Anak dalam Pasal 12 UU No.23 tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Dari pengertian itu, terdapat 4 hak dasar anak yaitu:

1. *Hak Hidup Lebih Layak*. Misalnya seperti berhak atas kasih sayang orangtua, asi eksklusif, akte kelahiran, dan lain sebagainya.
2. *Hak Tumbuh dan Berkembang*. Contoh seperti Hak atas pendidikan yang layak, istirahat, makan makanan yang bergizi, tidur / istirahat, belajar, bermain, dan lain-lain.
3. *Hak Perlindungan*. Contohnya yaitu seperti dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga, dari pelecehan seksual, tindak kriminal, dari pekerjaan layaknya orang dewasa, dan lain sebagainya.
4. *Hak Berpartisipasi/ Hak Partisipasi*. Setiap anak berhak untuk menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawarah keluarga, punya hak berkeluh kesah atau curhat, memilih pendidikan sesuai minat dan bakat, dan lain-lain.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan tipe Penelitian

⁵ Marsela Giovanni, Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia, <http://marselagiovani89.blogspot.com/2010/03/pekerja-rumah-tangga-anak-di-indonesia.html>, diakses tanggal 3 Oktober 2013

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Metode penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia dengan cara interpretasi (Afrizal, 2005:14). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, catatan tertulis ataupun lisan serta perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri, yang langsung menunjukkan setting dan individu-individu yang berada di dalamnya secara menyeluruh tanpa disederhanakan menjadi variabel-variabel tertentu (Furchan, 1992:22). Selain itu, menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan secara mendalam mengenai objek penelitian (Moleong, 2010:3).

Pendekatan ini dipilih karena lebih mampu menemukan definisi situasi dan gejala sosial dari subyek, perilaku, motif-motif subyek, perasaan dan emosi orang yang diamati, maka subyek dapat diteliti secara langsung. Subyek diteliti secara lebih mendalam dan menyeluruh, sehingga peneliti pun dapat mengetahui dan memahami perilaku mereka secara holistik mengenai dunia mereka sendiri. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana dampak anak bekerja sebagai penambang batu di Jorong Asam Pulau, baik terhadap anak itu sendiri maupun terhadap keluarganya. Selain itu peneliti juga ingin mendeskripsikan profil anak yang bekerja sebagai penambang batu tersebut. Metode ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap cara subyek memandang dan menginterpretasikan kehidupannya, karena itu berhubungan dengan subyek dan dunianya sendiri bukan dalam dunia yang tidak wajar yang diciptakan oleh peneliti (Chadwick, 1991:234).

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang kompleks sehingga dapat memperoleh fenomena yang mendalam, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki sehingga menghasilkan gejala sosial yang dapat diamati secara konkret (Nasir, 1987:67). Adapun data-data yang dideskripsikan adalah:

1. Profil pekerja anak di pertambangan batu Jorong Asam Pulau.
2. Dampak sosial anak bekerja di pertambangan batu Jorong Asam Pulau.
3. Dampak ekonomi anak bekerja di pertambangan batu Jorong Asam Pulau.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memberikan berbagai sumber informasi baik tentang situasi dan kondisi yang ingin diketahui oleh peneliti (Moleong, 2010:90). Informan juga berarti orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu penarikan informan yang dipilih secara sengaja oleh peneliti dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan penelitian dan keberadaan mereka yang diketahui oleh peneliti (Afrizal, 2005:66). Teknik ini memerlukan kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang informan, yang mana peneliti benar-benar yakin bahwa informan yang diambil dapat memberikan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Penetapan informan di dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah 7 (tujuh) anak atau orang yang

berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, masih sekolah, dan telah bekerja selama atau lebih dari 1 (satu) tahun sebagai penambang batu di kawasan pertambangan batu Jorong Asam Pulau, Nagari Anduriang tersebut. Kemudian yang juga menjadi informan penelitian adalah 5 (lima) orang tua pekerja anak dan 1 (satu) orang juragan pekerja anak. Jadi, jumlah informan keseluruhannya adalah 13 (tiga belas) informan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pada umumnya peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara (Nasution, 1992:34). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang utama adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), data yang ingin didapatkan dari wawancara yaitu: informasi berupa kata-kata, opini dan pendapat informan. Selain itu pada penelitian ini juga menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan datanya.

Wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip Moleong antara lain: mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi tuntutan, kepedulian, dan lain-lain (Moleong, 2010:135). Sedangkan wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan sebuah wawancara informal antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang (Afrizal, 2005:44).

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Alasan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara dapat dilakukan secara bebas dan mendalam yang dilakukan berdasarkan pada suatu pedoman atau catatan yang berisikan pemikiran berupa pertanyaan mendalam yang akan ditanyakan sewaktu wawancara berlangsung (Ritzer, 2009:73). Wawancara yang dilakukan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang dampak anak bekerja terhadap anak dan terhadap keluarga.

Dalam proses wawancara yang dilakukan dengan para informan yaitu pekerja anak, orang tua anak, dan juragan di pertambangan batu Asam Pulau, peneliti berusaha untuk membangun citra yang baik terlebih dahulu dengan harapan informasi yang didapatkan benar-benar sesuai dengan kejadian atau fakta yang sebenarnya, sehingga data yang diperoleh lebih valid. Adapun data yang ingin didapatkan adalah:

- a. Profil pekerja anak di pertambangan batu Jorong Asam Pulau. Profil yang dimaksudkan adalah identitas diri pekerja anak, serta situasi dan kondisi anak dalam bekerja.
- b. Dampak sosial pekerja anak di pertambangan batu Jorong Asam Pulau. Dampak sosial yang dimaksudkan adalah dampak pekerjaan tersebut terhadap pendidikan anak, kegiatan bermain anak, hubungan dengan teman-temannya, dan hubungan dengan keluarganya.
- c. Dampak ekonomi pekerja anak di pertambangan batu Jorong Asam Pulau. Dampak ekonomi yang dimaksudkan adalah dampak pekerjaan tersebut terhadap penghasilan yang mereka terima dan pemanfaatan upah yang diterima oleh pekerja anak.

Wawancara dilakukan dalam batasan waktu dan tempat dengan menggunakan pedoman wawancara dalam rangka pengumpulan pertanyaan pada informan (Faisal, 1990). Wawancara dilakukan di salah satu pondok di areal pertambangan, tempat dimana pekerja anak bekerja. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 12 Maret 2013 sekitar jam 11.00 WIB, ketika

salah satu pekerja anak tersebut istirahat. Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu peneliti memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan wawancara. Peneliti berusaha menjalin keakraban dengan informan. Setelah selesai wawancara, peneliti menyampaikan maksud untuk mewawancarai orang tua informan juga dengan membuat janji terlebih dahulu. Untuk wawancara informan kedua, dilakukan pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 WIB, ketika informan baru sampai di lokasi pertambangan. Untuk informan ketiga dan selanjutnya, peneliti membuat janji terlebih dahulu dengan informan. Setelah semua informan selesai diwawancarai, barulah terakhir peneliti mewawancarai orang tua dan juragan pekerja anak untuk informasi pelengkap.

Observasi *non participant*.

Observasi merupakan suatu aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan (Ritzer, 2009:74). Observasi atau pengamatan dilakukan karena akan mengoptimalkan kemampuan penelitian dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku sadar, pengetahuan yang diketahui bersama baik dari pihak peneliti maupun subyek penelitian. Pengamatan berguna untuk penelitian yang melihat dunia sebagaimana yang dilihat oleh subyek penelitian yang menanggapi arti fenomena dari sudut pandang atau panutan dari subyek (Moleong, 2010:6).

Observasi ini dilakukan untuk pengoptimalan informasi yang didapat, yang mana peneliti untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, karena itu peneliti melakukan observasi untuk melihat situasi dan kondisi

anak bekerja di pertambangan batu tersebut terkait keadaan yang dialami pekerja anak ketika bekerja. Observasi dilakukan ketika pekerja anak sedang bekerja, dimana kita sebagai peneliti mengamati hal-hal atau peristiwa apa saja yang dilakukan dan dialami pekerja anak. Mulai dari saat mereka datang, saat melakukan pekerjaannya, saat mereka beristirahat, saat mereka menerima upah, saat mereka berinteraksi dengan sesama pekerja, hingga saat mereka selesai bekerja dan meninggalkan lokasi pertambangan.

1.6.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah faktor yang mendasari dari setiap penelitian sosial. Unit analisis bisa berupa individu, rumah tangga, group, organisasi atau lembaga sosial (Syahrizal, 2006:33). Dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai individu secara lebih luas, biasanya dilakukan pendekatan mikro sosiologi yaitunya upaya pemecahan objek penelitiaian dengan pendekatan pada unsur unsur atau komponen komponen kecil dan diteliti secara mendasar.

Unit analisis adalah unit yang akan dianalisa atau dikaji. Unit analisa berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lainnya objek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yang masih sekolah dan bekerja sebagai penambang batu di Jorong Asam Pulau, individu orang tua penambang batu, dan individu pemilik alat kerja.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data adalah aktivitas yang terus menerus dalam melakukan penelitian. Analisis data merupakan pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, serta hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhannya dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori (Afrizal, 2005:54). Analisis adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang lebih ditekankan pada interpretatif kualitatif. Data yang didapat di lapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan (*Field Note*).

Pencatatan dilakukan setelah kembali dari lapangan, dengan mengacu pada persoalan yang berhubungan dengan penelitian. Setelah semua data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder yang dimulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

1.6.6 Proses Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membagi tiga tahap yang dilalui dari awal sampai akhir penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah tahap pra lapangan, tahap di lapangan atau pekerjaan lapangan, dan terakhir tahap pasca lapangan (analisa data). Pada tahap pra lapangan, penulis memulai dengan pembuatan dan penyusunan rancangan penelitian atau disebut juga dengan proposal penelitian. Dalam masa penyusunan tersebut, pada tanggal 4 oktober 2012 peneliti terlebih dahulu melakukan observasi awal untuk mendapatkan data-data awal sebagai bahan dan data untuk memperkuat proposal penelitian. Pada saat pertama kali ke lokasi penelitian, penulis mencari dan menemui Kepala Jorong Asam Pulau, Pak Asril, dan memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan. Setelah diberikan izin dan rekomendasi dari Pak Asril, peneliti langsung terjun ke lokasi pertambangan untuk mencari data awal tentang pekerja anak. Setelah

data didapatkan, peneliti melanjutkan penulisan dan melakukan bimbingan dengan kedua Dosen pembimbing. Setelah penyusunan proposal selesai, maka pada tanggal 28 November 2012 proposal tersebut diseminarkan.

Setelah lulus ujian proposal, penulis memperbaiki proposal terlebih dahulu sesuai dengan catatan saran dan perubahan pada saat ujian proposal. Setelah itu penulis membuat pedoman wawancara sebagai persiapan penelitian ke lapangan sesuai dengan saran dari kedua pembimbing. Sebelum turun ke lapangan penulis terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian untuk turun ke lapangan, setelah dikeluarkannya SK penelitian dari Fakultas kemudian peneliti mulai melakukan penelitian sesuai dengan rencana metode penelitian.

Sesampainya lokasi penelitian, peneliti langsung menuju rumah Pak Asril dengan maksud kembali meminta izin untuk melakukan penelitian. Setelah mendapatkan izin, peneliti juga menanyakan data-data statistik Korong dengan maksud meminjam dan memfotokopikannya. Setelah data-data statistik didapatkan, peneliti selanjutnya fokus untuk melakukan wawancara dengan informan saja.

Setelah beberapa lama, peneliti melakukan penelitian dengan datang langsung ke lokasi pertambangan, sembari memperkenalkan diri dan menerangkan maksud dan tujuan. Setelah itu, wawancara dengan informan pertamapun langsung dilakukan. Terlebih dahulu, wawancara dimulai dengan perkenalan diri kepada informan dan menjalin keakraban sehingga percakapan lebih santai dan tidak kaku. Lama wawancara berkisar dari satu hingga satu setengah jam dalam satu kali pertemuan.

Selama proses penelitian sampai selesai peneliti harus bolak-balik Padang – Asam Pulau

mengingat kondisi peneliti yang tidak memungkinkan untuk tinggal dan menginap disana. Oleh karena itu, peneliti dan calon informan telah menetapkan kesepakatan bahwa penelitian akan hanya dilakukan hari sabtu, mengingat peneliti juga mewawancarai orangtua informan. Setelah data dirasakan cukup, terakhir peneliti mewawancarai juragan pekerja anak untuk mendapatkan informasi pelengkap dan proses penelitian ini pun berlangsung hingga selesainya tahap penulisan.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kawasan pertambangan batu Jorong Asam Pulau, Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena di kawasan pertambangan batu tersebut terdapat relatif banyak anak-anak yang masih sekolah dan bekerja sebagai penambang batu.

1.6.8 Definisi Operasional

- **Pekerja/ Buruh Anak** adalah anak-anak (umur 18 tahun ke bawah) yang melakukan pekerjaan secara rutin baik untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan.
- **Profil Pekerja Anak** adalah penggambaran kehidupan pekerja anak termasuk situasi dan kondisi bekerja.
- **Dampak** adalah pengaruh kuat yang mendatangkan konsekuensi/ akibat, baik negatif maupun positif.
- **Dampak Sosial** adalah dampak yang ditunjukkan akan kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun secara imajinatif.
- **Dampak Ekonomi** adalah dampak yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi.

- **Pertambangan Batu** adalah suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara luas berupa dan batu.
- **Penambang Batu** adalah setiap orang yang bekerja dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam batu.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Tabel 1.3.
Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Tahun 2012 – 2013						
		Mai	Jun – Okt	Nov	Des – Feb	Mar - Apr	Mai - Nov	Des
1.	TOR Penelitian							
2.	Keluar SK							
3.	Bimbingan dan Penulisan Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Perbaikan Proposal							
6.	Penelitian Lapangan							
7.	Bimbingan dan Penulisan Skripsi							
8.	Ujian Skripsi							